

BULLETIN
AGUSTUS 2018



Widodo
(Direktur)

Ignatius Girendroheru
(Direktur Utama)

VISI

Ikut memajukan perekonomian negara Indonesia dengan menjadi penyelenggara dana perlindungan bagi para pemodal di Indonesia yang handal dan terpercaya.

MISI

Memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui pemberian perlindungan terhadap aset pemodal.

BERINVESTASI
AMAN & NYAMAN
MENJADI PRIORITAS PERLINDUNGAN KAMI

PT Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek
Indonesia

IDX Building, Tower 2, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190
Ph. 021 - 515 5553
helpdesk@indonesiasipf.co.id

www.indonesiasipf.co.id

RISIKO INVESTASI DI PASAR MODAL

Berinvestasi di pasar modal selain mempunyai keuntungan atau imbal balik yang sangat potensial, juga memiliki beragam potensi risiko seperti adanya fluktuasi harga pasar atau risiko penyalahgunaan aset pemodal.

Risiko berinvestasi di pasar modal yang merupakan akibat langsung dari pergerakan harga pasar yang merupakan kejadian yang wajar di pasar modal misalnya, dapat ditanggulangi dengan pemahaman yang cukup akan strategi investasi di pasar modal. Berbagai teknik fundamental maupun teknikal merupakan hal-hal yang dapat dipelajari dalam rangka mengelola risiko ke-

seorang. Hal tersebutlah yang seringkali membuat seseorang menjadi ragu untuk memilih pasar modal sebagai alternatif investasi. Jika saja risiko kehilangan aset investasi Pemodal akibat penyalahgunaan wewenang tersebut dapat secara bersama diminimalisir atau bahkan dihilangkan potensinya oleh seluruh pemangku kepentingan di pasar modal, maka

“Risiko bukanlah suatu hal yang harus dihindari melainkan hal yang dapat kita kelola dan kendalikan.”

hilangan aset. Namun beda halnya jika risiko kehilangan aset investasi akibat penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dan kurangnya perlindungan atas investasi. Pemodal akan jauh lebih sulit untuk memahami serta menerima risiko yang berada di luar kendali se-

tidak dipungkiri upaya tersebut mampu membuat pasar modal lebih berkembang, sehingga dapat lebih banyak masyarakat yang menjadi Pemodal. Semakin besar perlindungan yang tersedia bagi Pemodal, maka semakin meningkat pula kepercayaan Pemodal maupun masyarakat yang berpotensi menjadi Calon Pemodal terhadap pasar modal dan mendorong perkembangan pasar modal itu sendiri. Pemodal sebagai pihak yang menempatkan dananya melalui pembelian efek membutuhkan Perusahaan Efek guna mempercayakan dana maupun efek yang dimilikinya untuk dikelola.



Perusahaan Efek berperan sebagai *market intermediaries* yang secara hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan dari otoritas untuk menyimpan, mengontrol, mentransfer, dan hingga menggunakan aset Pemodal dalam rangka aktivitas transaksi efek untuk kepentingan Pemodal tersebut. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Perusahaan Efek tersebut, hal ini membuat Pemodal memiliki ketergantungan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi *market intermediaries* dalam transaksi efek di pasar modal. Oleh karena wewenang Perusahaan Efek yang besar tersebut, Pemodal memiliki potensi risiko dalam menempatkan dananya melalui pembelian efek, hal ini disebabkan Perusahaan Efek dapat menggunakan efek tersebut untuk kepentingan perusahaan ataupun oknum pegawai maupun pemilik perusahaan tanpa sepengetahuan Pemodal. Salah satu contoh nyata kasus penyalahgunaan wewenang Perusahaan Efek pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia tepatnya pada tahun 2009, kejadian tersebut menimpa nasabah Sarijaya Permana Sekuritas yang asetnya digunakan secara ilegal oleh Komisaris Utama sekaligus pemilik perusahaan tersebut.

Penanggulangan Risiko

Potensi risiko penyalahgunaan aset Pemodal oleh Perusahaan Efek seperti kasus yang menimpa nasabah Sarijaya Permana Sekuritas tentunya harus diatasi dengan membuat regulasi yang ketat serta memberikan sanksi tegas kepada Perusahaan Efek yang terbukti melakukan penyalahgunaan tersebut. Namun selain regulasi dan sanksi, Pemodal tentu saja menginginkan adanya perlindungan tambahan yang dapat menjamin aset mereka yang tidak mampu dikembalikan oleh suatu Perusahaan Efek yang bermasalah. Sehingga perlindungan tambahan ini memungkinkan Pemodal tersebut memperoleh penggantian atas kerugian akibat penyalahgunaan wewenang administrasi efek oleh Perusahaan Efek yang bermasalah tersebut. Konsep Perlindungan Pemodal tambahan yang dapat mengganti kerugian Pemodal akibat penyalahgunaan oleh Perusahaan Efek sebenarnya secara internasional telah dikenal dengan *Investor Protection Fund* (DPP) atau *Compensation Fund*. Konsep tersebut telah sejak lama diterapkan di banyak negara, contohnya seperti di Amerika Serikat sejak 1970. Konsep DPP ini bertujuan utama untuk

memberikan proteksi dan keamanan aset Pemodal yang ditiptkan pada Bank Kustodian maupun Perusahaan Efek selaku Kustodian dari potensi kerugian akibat terjadinya penyalahgunaan.

Pembentukan DPP

Di Indonesia sendiri, rencana pembentukan DPP pada mulanya dicetuskan oleh Bapepam-LK sebagai otoritas pengawas pasar modal di Indonesia pada saat itu. Bapepam-LK telah membuat rencana strategis yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 yang salah satunya membahas DPP sebagai komitmen untuk senantiasa memajukan Pasar Modal Indonesia sekaligus meningkatkan perlindungan pemodal. Tepatnya pada tahun 2007, Bapepam-LK telah membuat kajian yang membahas hal tersebut yakni kajian yang berjudul Pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia.

per tanggal 18 Desember 2012.


DPP sendiri pertama kali dihimpun oleh Indonesia SIPF pada tanggal 30 Juni 2013 yang berasal dari kontribusi awal oleh SRO Pasar Modal Indonesia yaitu BEI, KPEI dan KSEI dengan masing-masing berkontribusi sebesar Rp 15 miliar, sehingga telah diperoleh dana awal perlindungan pemodal sejumlah Rp 45 miliar. Kemudian setelah OJK menerbitkan izin usaha kepada P3IEI sebagai penyelenggara DPP di Pasar Modal Indonesia per tanggal 11 September 2013, maka sejak saat itu P3IEI telah berwenang untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP. DPP sumbernya dapat pula berasal dari pelaksanaan iuran oleh Perusahaan Efek per tanggal 1 Januari 2014 dan Bank Kustodian per tanggal 1 Januari 2016 Sesuai dengan Peraturan Bapepam LK Nomor VI.A.4 dan VI.A.5. Selain kedua sumber tersebut, DPP

"Konsep DPP bertujuan utama untuk memberikan proteksi dan keamanan Aset Pemodal."

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan turut andil dalam rencana pembentukan DPP yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (2010-2014). Hal ini mendorong otoritas pengawas pasar modal, yakni OJK untuk segera merealisasikan rencana tersebut dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya. Hingga tahun 2012, berbagai kajian telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan pembentukan DPP di Indonesia. Kajian-kajian tersebut telah dibuat oleh tim BEI mengenai Kelayakan Pembentukan DPP, kemudian oleh technical assistant dari *Asian Development Bank* (ADB), hingga dibuat oleh Mr. David White yang berkesimpulan untuk merekomendasikan pendirian Perusahaan baru sebagai wadah Dana Perlindungan Investor.

Hal ini akhirnya menghantarkan pada pendirian perusahaan baru sebagai penyelenggara program DPP sekaligus mengelola dana yang terhimpun. Perusahaan baru sebagai wadah Dana Perlindungan Investor tersebut bernama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) dengan Akta Pendirian per tanggal 7 Desember 2012 dan SK Menteri Hukum dan HAM tentang izin Badan Hukum Perseroan

sumbernya dapat berasal dari hasil investasi DPP, dana pelaksanaan hak subrogasi, serta sumber lain yang ditetapkan oleh OJK. Sejak saat itu, DPP terus diselenggarakan dan dikelola oleh P3IEI hingga kini data terakhir per bulan Juni 2018 telah terhimpun dana sebesar Rp 157,70 miliar. DPP ini adalah milik industri Pasar Modal Indonesia dan akan senantiasa dihimpun demi mewujudkan perlindungan kepada Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal sekaligus memajukan Pasar Modal Indonesia.



Kegiatan Indonesia SIPF

Indonesia SIPF memiliki banyak agenda besar di tahun 2018 ini khususnya di bidang eksternalisasi perusahaan dalam rangka menciptakan *awareness* Pemodal dan Calon Pemodal terhadap konsep Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta pembaruan citra perusahaan menjadi lebih segar, terkini dan juga dinamis terhadap perubahan. Sepanjang bulan April hingga Juli 2018 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka eksternalisasi. Gencarnya kegiatan eksternalisasi yang dilakukan Indonesia SIPF semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemodal sekaligus menarik Calon Pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.



Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi Indonesia SIPF dalam bentuk Sekolah Pasar Modal diselenggarakan di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei 2018 yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandung. Kemudian Sepanjang bulan April hingga Juli 2018 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi ke 15 Anggota DPP diantaranya Valbury Sekuritas Indonesia, Yuanta Sekuritas Indonesia, Henan Putihrai Sekuritas, Harita Kencana Sekuritas, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Magenta Kapital Sekuritas, NISP Sekuritas, NH Korindo Sekuritas Indonesia, Morgan Stanley Sekuritas, dan Nikko Sekuritas Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kunjungan langsung dengan disertai presentasi dan diskusi mengenai DPP dan PDPP untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018

Indonesia SIPF mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018 yang dihadiri oleh para pemegang saham Perusahaan yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 6 Juni 2018. Pada kesempatan RUPS Tahunan kali ini dipaparkan beberapa pencapaian perusahaan selama tahun 2017 sebelumnya. Nilai DPP (DPP) selama tahun 2017 telah mengalami pertumbuhan sebesar 15,48% dibanding nilai DPP pada tahun 2016, yakni sebesar Rp 139,18 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 120,52 miliar. Komposisi kontribusi nilai DPP pada tahun 2017 ini berasal dari iuran keanggotaan tahun sebesar 64% dari total keseluruhan nilai dan juga berasal dari pendapatan bunga sebesar 36% dari total keseluruhan nilai. terhadap Pasar Modal Indonesia sehingga pengawasannya dilakukan melalui OJK sebagai institusi independen di bidang keuangan.

Dimana terdapat 124 Anggota DPP pada tahun 2017 yang terdiri dari 105 Perantara Pedagang Efek dan 19 Bank

Kustodian. Sepanjang tahun 2017 terdapat pencabutan Anggota DPP yang terdiri dari 3 Perantara Pedagang Efek, pencabutan ini terkait dengan pencabutan izin usaha 3 PPE tersebut oleh OJK.

Pada tahun 2017, Indonesia SIPF telah berhasil memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 2,03 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 1,73 miliar atau 578,55% dari laba sebelum pajak pada tahun 2016 sebesar Rp 299,61 juta. Kenaikan laba sebelum pajak ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan sebesar Rp 1,18 miliar atau 10.66%. Laba bersih yang dibukukan oleh Perseroan sebesar Rp 2,17 miliar atau meningkat 153,62% dari rugi bersih pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 4,06 miliar. Peningkatan jumlah pendapatan terutama peningkatan pendapatan jasa sebesar Rp 2,24 miliar atau 203,04% dari tahun 2016 menjadi salah satu faktor peningkatan laba bersih.

Dalam rangka memperkuat eksistensi Pasar Modal, *Self Regulatory Organization* (SRO) menyelenggarakan event dengan tema Capital Market Internship Fair (CMIF) 2018 pada tanggal 18-19 Mei 2018. Event ini diikuti oleh SRO dan anak perusahaan, salah satunya yaitu Indonesia SIPF. Target peserta kegiatan ini yaitu para mahasiswa aktif ataupun yang sudah lulus S1/S2. Event ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membuka *network* bagi perusahaan untuk menjangkau potensi-potensi muda tanah air dan memperkenalkan SRO dan Pasar Modal sebagai tempat bekerja yang menjanjikan. Melalui event



ini, peserta bisa mendapatkan banyak manfaat, diantaranya kesempatan belajar dan lebih mengenal Pasar Modal, kesempatan untuk memiliki *network* profesional dan memperoleh pengalaman & *exposure* dunia kerja profesional.



INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

REDAKSI
Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan
Unit Komunikasi & Informatika
Ririh Asih Priyahita
Zulrasydi Amin
Muhammad Raihanson



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2018

Agenda Selanjutnya

AGUSTUS

Sosialisasi & Edukasi ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Manado
Distribusi Marketing Kit

SEPTEMBER

Launching Video Profile
IPF Gathering & Seminar

OKTOBER

Sosialisasi & Edukasi ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Medan

Highlight Kegiatan



Sosialisasi di SPM Univ. Siliwangi



Event Capital Market Internship Fair 2018



Sharing Session dengan KPEI




Kunjungan ke KP IDX Batam



Kunjungan ke PT CGS-CIMB Sekuritas



Kunjungan ke PT Henan Putihrai Sekuritas



Teka Teki Silang

Mendatar

5. Obligasi Syariah
6. Berinvestasi Aman & Nyaman Menjadi Perlindungan Kami. (Slogan Indonesia SIPF)
7. PPE adalah singkatan dari Perantara Efek.
8. Rp 50 Milyar adalah batas maksimal ganti rugi yang diberikan Indonesia SIPF kepada....

Menurun

1. Menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas Dana Perlindungan Pemodal termasuk dalam salah satu fungsi utama Indonesia SIPF, yaitu fungsi
2. Nama lain dari PPE
3. Bapepam-LK berganti nama menjadi? (singkatan)
4. Gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkan untuk dijual kepada publik.

Giveaway!

- Isi dan foto TTS di samping
- Post jawaban tersebut melalui Instagram atau Twitter.
- Follow, tag/mention @IndonesiaSIPF
- Sertakan HashTag #IndonesiaSIPF #InvestasiAman-Nyaman
- 10 orang beruntung akan mendapatkan souvenir menarik dari Indonesia SIPF.
- Pengiriman jawaban paling lambat diterima tanggal 31 Agustus 2018.
- Pemenang akan dihubungi melalui media sosial (Instagram/Twitter)



The Benefit.